

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*Ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, adalah tanaman tumbuh dan bertambah jika diberkati.¹ Sedangkan arti zakat menurut syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan orang-orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²

Ada beberapa makna mengenai zakat, dapat dijabarkan sebagai berikut; *Pertama*, zakat bermakna *at-thahuru* atau membersihkan dan mensucikan. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. *Kedua*, zakat bermakna *Al-Barakatu* atau berkah. Artinya orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan harta ini akan berdampak pada keberkahan hidup. *Ketiga*, zakat bermakna *An-numuw* atau tumbuh dan berkembang. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah

¹ Dr. Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hal. 82

² Moh. Rowi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Indah, 1987), hal. 13

ditunaikan kewajiban zakatnya. *Keempat*, zakat bermakna *As-shalahu* atau beres dan bagus. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.³

Dalam hal ini, zakat merupakan harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang muslim dari pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Karena harta atau kekayaan yang dikeluarkan zakat sejatinya dapat membersihkan, mensucikan, membereskan, menambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah muslim, baligh, berakal dan memiliki harta yang mencapai *nishab*.⁴

Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam, zakat *nafs* (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah, dan zakat *mal* atau zakat harta. Sedangkan suatu harta dapat dikatakan *mal* atau kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat yakni, dapat dimiliki atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya, dan untuk kategori tertentu harta tersebut harus dapat berlalu dalam waktu setahun. Di antara harta atau *mal* yang wajib dizakati yaitu: binatang ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun properti, dan profesi.⁵

³Kemenag RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hal. 2

⁴Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007), hal

⁵*Ibid.*, hal. 26.

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an seringkali disandingkan dengan perintah shalat. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerjadasar zaka, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah Berkembang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal*: pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya, menyucikan serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri).⁶Sementara secara terminologi, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah SWT, untuk dibagikan kepada fakir-miskin.⁷Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat merupakan perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu dalam melaksanakannya.

Secara hakikat, zakat memiliki beberapa tujuan yaitu:⁸

1. Mengangkat derajat fakir–miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat muslim dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.

⁶Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, diterj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Bairut: Muassat ar-Risalah, 1973), hal 34.

⁷Sayid sabiq, *Fiqh as-Sunnah* jilid 3, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), hal 276.

⁸Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 1, Juli 2008

5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Pembelanjaan ini harus dikeluarkan untuk semua delapan (8) golongan pihak yang berhak menerima zakat. Golongan pertama, yaitu kelompok orang miskin atau orang-orang dalam keadaan kekurangan, kemudian para fakir yang memerlukan bantuan agar mereka mampu menjalani hidup (memperoleh mata pencaharian). Golongan kedua, yaitu para pelajar yang miskin dan para pengrajin dan pedagang yang saranya kurang mencukupi juga dapat dikategorikan dalam kelompok ini. Golongan ketiga, mereka yang tergabung ke dalam para pengumpul zakat dan orang lain yang dipekerjakan untuk mengurus zakat. Golongan keempat, adalah orang-orang yang hatinya didorong dalam kebenaran.

Golongan kelima, adalah tawanan perang yang memerlukan uang untuk membebaskan diri. Golongan keenam, adalah kelompok penghutang, yaitu orang yang berhutang untuk tujuan yang benar. Golongan ketujuh, adalah sekelompok orang-orang yang tergabung dalam yang berjuang di jalan Allah SWT. yang berarti setiap usaha yang dapat mendatangkan kebajikan kepada

umat Islam. Selanjutnya adalah golongan kedelapan, yakni kelompok musafir yang merupakan orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak berdaya di suatu negeri.⁹

Kedelapan kelompok penerima zakat tersebut mempunyai cakupan yang sangat luas, meskipun demikian golongan yang berhak menerima zakat ini adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian untuk biaya hidup namun gagal untuk memperolehnya. Islam mendorong umatnya agar bekerja keras untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Akan tetapi, jika individu atau sekelompok orang yang tidak mampu memperoleh penghidupannya atau penghasilannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka zakat merupakan sumber terakhir untuk orang-orang yang telah melakukan usaha terbaiknya tetapi belum memperoleh pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan juga untuk keluarganya. Zakat mempunyai enam (6) prinsip yang tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya,¹⁰ prinsip pertama yaitu, pengaturan zakat adalah prinsip keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat merupakan ibadah. Oleh karenanya Allah SWT. telah memerintahkan shalat dan zakat lebih kurang 30 kali, bertujuan untuk meningkatkan daya spiritual. Kata kuncinya hanya orang-orang berimanlah yang dapat melaksanakannya secara utuh.

Dalam kasus ini Abu Bakar pernah berkomentar: “Saya akan memerangi orang-orang yang membedakan antara shalat dan zakat.” Jelaslah, bahwa

⁹ Afzalul Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterj. Soeroyo dan Nastangain, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 294-295.

¹⁰ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, diterj. M. Nastangin (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hal. 257.

urgensi shalat dan zakat sangat penting dalam pembinaan mental muqîma al-shalâh (pendiri shalat) dan muzakki. Prinsip kedua, adalah prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini sejalan dengan makna substansial zakat itu sendiri, yakni penyaluran dana zakat itu terhadap orang-orang yang berhak menerimanya haruslah adil dan merata. Keadilan ini terlihat ketika Nabi SAW. mewajibkan zakat tanaman yang ditadahi hujan sebanyak 10% dan tanaman yang membutuhkan tenaga manusia atau biaya penyiraman secara mekanik, zakatnya 5% saja. Jadi, makin berkurang jumlah pekerjaan dan modal, maka semakin berkurang pula kadar pungutan zakatnya. Prinsip ketiga, adalah prinsip produktivitas sampai batas waktunya. Zakat dibayar setiap tahun setelah memperhatikan nishabnya. Nishab berarti surplus minimum tahunan dari nilai seharga 20 mitsqal, menurut pendapat jumhur ulama 92 gram emas.¹¹ Zakat tidak dikenakan pada benda-benda yang tidak tahan lama yang digunakan untuk keperluan dan konsumsi pribadi, seperti rumah, pakaian, televisi, perabot-perabot rumah dan yang lainnya. Prinsip keempat, ialah prinsip nalar, yaitu orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat adalah seseorang yang berakal dan bertanggung jawab.

Dari sini timbul anggapan bahwa orang yang belum dewasa dan tidak waras, bebas dari zakat, karena itu zakat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu melaksanakan kebijaksanaan. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i (terutama dalam hal zakat ternak dan buah-buahan/biji-bijian) orang yang belum dewasa dan tidak waras terkena zakat. Dasar pendirian ini ialah

¹¹A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal.189

zakat adalah pajak harta benda. Yang menjadi barometer kewajiban zakat dalam versi mazhab Maliki dan Syafi'i adalah harta yang dimiliki dan memenuhi syarat, bukan kondisi mental spritual si muzakki.¹² Prinsip kelima, ialah kebebasan. Zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani dan rohaninya, yang merasa mempunyai responsibilitas dan akuntabilitas untuk membayar zakat demi kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang sedang menderita sakit jiwa. Prinsip kelima, adalah prinsip etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak diminta secara semena-mena atau paksa, karena hal ini bertentangan dengan konsep Islam dan tidak manusiawi. Zakat juga tidak dipungut dari orang lemah, karena dengan pemungutan tersebut akan memberatkan dan menambah penderitaan bagi diri dan keluarganya.

B. Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: *Pertama*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. *Kedua*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Untuk model yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi

¹²Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics...*, hal. 259.

kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.¹³

Dua model Lembaga Pengelola Zakat tersebut diwujudkan menjadi:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendeskripsi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan "*lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri*". Pengertian BAZNAS sedemikian rupa memiliki 3 (tiga) sifat dasar yang melekat padanya, yaitu:¹⁴

- a. Lembaga pemerintah nonstruktural,
- b. Bersifat mandiri,
- c. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama *pengelolaan* zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, BAZNAS menjalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23/2011 adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

¹³Kemenag RI. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*. (Jakarta: Kemenag, 2013), hal. 45

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁵ *Ibid.*,

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Standar dan Kriteria BAZNAS

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan standar kelembagaan BAZNAS, di antaranya:

- a. Dibentuk oleh pemerintah (pasal 5).
- b. Memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang jelas (Pasa17).
- c. Memiliki struktur kelembagaan (Pasa18).
- d. Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19).
- e. Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 10).
- f. Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15).

Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Pertama*, secara kelembagaan, BAZNAS harus memenuhi kriteria: a). Dibentuk oleh pemerintah, b). Lembaga pemerintah nonstructural, c). Bersifat mandiri, d). Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, e). Pelaporan dari pelaksanaan

tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Kedua, memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan. Ketentuan ini dimuat dan diatur dalam pasal 7 UU Nomor 23/2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh dilakukan untuk kepentingan umat.

Ketiga, memiliki struktur kelembagaan. Jika merujuk pada pasal 8 UU Nomor 23/2011, struktur kelembagaan tersebut mencakup beberapa kriteria, di antaranya: a). Struktur organisasi BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, b). Memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.

Keempat, memiliki masa kepengurusan yang jelas. Setiap organisasi selalu memiliki masa kepengurusan sehingga dapat mengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya. Masa kepengurusan BAZNAS adalah: a). 5 (lima) tahun, b). Dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Kelima, keanggotaan BAZNAS ditentukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: a). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden atas usul Menteri, b). Anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam di mana pengangkatannya dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR-RI, serta unsur pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Keenam, BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengelola zakat di masing-masing wilayah dan meringankan beban kerja dari BAZNAS. Di samping itu, koordinasi yang baik antara BAZNAS di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan warga masyarakat yang berstatus sebagai muzakki dan mustahik serta dapat dibuat skala prioritasnya. Menurut Pasal 15 UU Nomor 23/2011, disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing.¹⁶

2. Konsep Penghimpunan Dana

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau

¹⁶ Kemenag RI. *Standarisasi Amil...*, hal.45

penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.¹⁷

Penghimpunan dana (fundraising) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.¹⁸ Fundraising (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi¹⁹

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana (*fundraising*) adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi disini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka fundraising, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 12

¹⁸ Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, (Jakarta: Piramedia, 2006), hal. 1

¹⁹ Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), hal. 12

kepada calon donator, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja sebuah lembaga.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk melakukan penelitian, peneliti mengadakan kajian terhadap peneliti skripsi maupun jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu:

Penelitian yang berjudul “Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo)” yang disusun oleh Jamil. Menurut skripsi ini strategi pemasaran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo tidak berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan teori pemasaran. Promosi yang dilakukan BAZ Kabupaten Wonosobo belum menjawab dan memberikan kesadaran para pelanggan atau muzakki. BAZ Kabupaten Wonosobo belum memiliki produk yang dapat memuaskan muzakki, belum dapat menentukan *positioning* penetapan posisi pasar, belum Fokus terhadap muzakki, masih kurangnya kepercayaan muzakki, adanya

lembaga zakat lain yang berdiri di kabupaten Wonosobo dan pengurus BAZDA belum fokus dalam mengurus dan mengelola zakat dikarenakan adanya dualisme lembaga antara Departemen Agama dan Pemerintah Daerah.²⁰

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada problematika penghimpunan dana zakat. Persamaannya sama-sama membahas tentang Badan Amil Zakat.

Penelitian yang berjudul “Strategi Efektifitas Penyaluran Zakat pada Dompet Peduli Ummat Darut Tauhid cabang Jakarta Selatan” yang disusun oleh Nur Laeli Nafsah. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2009. Dalam penelitian ini dibahas tentang strategi efektifitas penyaluran zakat pada DPU-DT program program penyaluran yang mana harus dilakukan sesuai syar i yaitu menjadi 8 asnaf, yang diutamakan kepada fakir miskin. Program ini lebih diutamakan kepada program pemberdayaan dan sebagian kecil untuk program santunan. Maka strategi ini membuahkan hasil yang menguntungkan baik dari muzakki maupun mustahik dan LAZ pun mendapat hasil dari program yang dimilikinya

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada problematika penghimpunan dana zakat. Persamaannya sama-sama membahas tentang zakat.

²⁰Jamil, *Strategi Pemasaran Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat (studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Wonosobo)*, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Penelitian yang dilakukan oleh Syaparuddin yang memfokuskan alasan muzakki membayar zakat melalui lembaga pengelolaan zakat, dengan judul disertasi "Eksplorasi Variabel variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki pada Lembaga Zakat", dari penelitian tersebut penyusun menemukan alasan muzakki membayar zakat melalui lembaga zakat yaitu: religiusitas, pengetahuan, persepsi, regulasi pemerintah aksesibilitas dan popularitas. Keenam alasan tersebut menjadi faktor yang sangat signifikan menjadi alasan muzakki membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat pengelola zakat.²¹

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada problematika penghimpunan dana zakat. Persamaannya sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat.

Studi dengan fokus yang sama juga dilakukan oleh Rusti Rahayu Ruslan, dengan judul Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat ke Lembaga Zakat²² dengan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian di atas, namun terdapat perbedaan pada indikator penilaian terhadap faktor-faktor yang memotivasi muzakki membayar zakatnya melalui lembaga zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Penilaian pada faktor internal dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, pengetahuan muzakki dan keyakinan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh regulasi

²¹ Syaparuddin, *Eksplorasi Variabel variabel Determinan Pembayaran Zakat Bagi Muzakki pada Lembaga Zakat di Kawasan Joglosemar*. disertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011)

²² Rusti Rahayu Ruslan, '*Faktor-Faktor Determinan Motivasi Muzakki Membayar Zakat ke Lembaga Zakat*', tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

pemerintah dan momen bulan Ramadhan. Dengan menggunakan penilaian dari beberapa unsur tersebut sehingga menyimpulkan temuan bahwasanya masyarakat Bone yang merupakan objek dari penelitian tersebut enggan membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat dikarenakan masih adanya rasa ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sehingga menjadi kendala bagi lembaga zakat dalam mengoperasionalkan kegiatannya. Selain sikap masyarakat Bone yang enggan membayar zakat alasan yang menjadi pendorong terhalangnya operasional lembaga zakat tersebut berasal dari faktor eksternal belum adanya PERDA yang kuat dan mengikat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada problematika penghimpunan dana zakat. Persamaannya sama-sama membahas tentang Badan Amil Zakat.

Penelitian Putri Restu Pratiwi tahun 2010 dengan judul “Strategi Penggalangan Dana Melalui Program Layanan Jemput Zakat LAZIS PP Muhammadiyah”, dalam penelitian tersebut lebih difokuskan kepada penggalangan dana melalui program layanan jemput zakat, suatu program yang merupakan salah satu bagian pelayanan penggalangan dana dan memiliki peran dalam meningkatkan jumlah donasi di LAZIS PP Muhammadiyah. Hasil penelitiannya dapat mengetahui sistem kerja dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan jemput zakat, sehingga donatur


merasa puas dalam menggunakan layanan jemput zakat di LAZIS PP Muhammadiyah, dan juga dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas layanan jemput zakat dalam mengembangkan jumlah donasi di LAZIS PP Muhammadiyah.²³

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini fokus pada problematika penghimpunan dana zakat. Persamaannya sama-sama membahas tentang zakat.

D. Paradigma Penelitian


Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.²⁴

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



²³ Hidayatullah, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Problematika Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek yang mencakup: 1) Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menghimpun dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek? 3) Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapi saat menghimpun zakat di Kabupaten Trenggalek?